



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 04 /DISPORAPAREKRAF/2025 .

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN
TAMAN NASIONAL LORENTZ DAN PUNCAK CARSTENSZ

- Menimbang : a. Bahwa Taman Nasional Lorentz merupakan Kawasan Konservasi Alam terluas di Indonesia yang memiliki ekosistem terlengkap di kawasan Asia Pasifik yang memiliki tiga fungsi utama yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan kegiatan pendakian di Taman Nasional Lorentz yang aman, tertib dan berorientasi ekowisata serta memberikan manfaat kepada masyarakat daerah penyangga dan untuk mencegah terjadinya dampak negatif seperti pelanggaran terhadap hak-hak pemilik ulayat dan/atau adat, pencemaran air, sampah, vandalisme, dan gangguan terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup satwa liar sehingga perlu pengelolaan dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Operasional Prosedur Pendakian di Taman Nasional Lorentz.

- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat;
2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK /SETJEN/KKL.1/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK /SEKJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4645/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Taman Nasional Lorentz Seluas 2.348.683,31 Hektar yang Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;

21. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 3/SETJEN/ROKUM/KKL.1/6/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Memperhatikan: 1. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam;
2. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL LORENTZ DAN PUNCAK CARSTENSZ.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendakian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pendakian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan atau pedoman dalam melaksanakan seluruh aktivitas pendakian di Taman Nasional Lorentz dan Puncak Carstensz.
- KETIGA : Pengurus Papua Mountaineering Association (PMA) dan Pejabat Pengawas pada Balai Taman Nasional Lorentz dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pendakian pada wilayah kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, semua peraturan teknis mengenai Standar Operasional Prosedur Pendakian di Taman Nasional Lorentz dan Puncak Carstensz dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal, 27 Maret 2025

KEPALA DINAS,

JOHNI UKAGO, S.SOS
NIP. 19760510 201004 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH);
3. Menteri Parawisata Republik Indonesia;
4. Gubernur Papua Tengah;
5. Gubernur Papua Pegunungan;
6. Gubernur Papua Selatan;
7. Direktur Jenderal KSDAE;
8. Bupati Kabupaten Mimika;
9. Bupati Kabupaten Intan Jaya;
10. Bupati Kabupaten Puncak;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
12. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE;
13. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan;
14. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tengah;
15. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Selatan;
16. Pejabat Pengawas lingkup Balai Taman Nasional Lorentz; dan
17. Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Daerah Papua;
19. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah;
20. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mimika;
21. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Intan Jaya;
22. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Puncak;
23. Kepala Kantor Imigrasi TPI II Mimika;
24. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika; dan
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
N O M O R : 04/DisporaPAREKRAF/2025 .

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL
LORENTZ DAN PUNCAK CARSTENSZ

KATA PENGANTAR

Gunung merupakan salah satu tempat terbaik untuk mengekspresikan kegemaran petualangan di alam bebas, oleh karena itu, kegiatan pendakian gunung akhir-akhir ini cukup berkembang pesat. Kegiatan pendakian gunung perlu dilakukan dengan hati-hati mengingat, gunung mengandung nilai keanekaragaman hayati dan tingkat endemisitas flora dan faunanya yang tinggi serta kesakralan yang dihayati oleh masing-masing penduduk setempat dengan cara yang berbeda.

Kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional Lorentz berlangsung sudah cukup lama. Carstensz Pyramid merupakan salah satu dari *Seven Summits Dunia* atau salah satu puncak gunung tertinggi di tujuh benua, sehingga menjadi salah satu destinasi favorit bagi pendaki mancanegara maupun pendaki nusantara. Selain Carstensz Pyramid, di sisi timur kawasan taman nasional terdapat Puncak Trikora dan Puncak Mandala yang saat ini juga mulai banyak diminati pendaki.

Pengelolaan kegiatan pendakian gunung selalu menekankan aspek keselamatan serta keamanan pendaki. Selain itu aspek kelestarian alam menjadi perhatian khusus bila kegiatan pendakian dilaksanakan di kawasan konservasi seperti di Taman Nasional Lorentz. Oleh karena itu diperlukan sebuah pedoman bagi pengelola kawasan maupun pelaku wisata agar aspek keselamatan, keamanan dan kelestarian sumber daya alam tetap terwujud.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian di Taman Nasional Lorentz ini disusun sebagai pedoman untuk meminimalkan resiko bagi para pendaki, pelaku usaha serta dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem. SOP ini disusun berdasarkan pengalaman dan juga masukan dari berbagai pihak. Dengan demikian SOP ini dapat diaplikasikan namun juga terbuka terhadap masukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan dunia pendakian gunung dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal, adat dan ulayat masyarakat di sepanjang wilayah pendakian.

Nabire, 27 Maret 2025

Gubernur Papua Tengah

Meki Nawipa, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	3
BAB II. KETENTUAN UMUM	4
BAB III. PROSEDUR PENDAKIAN	
A. Prosedur Umum	8
B. Pendaki Nusantara	9
C. Pendaki Mancanegara	9
D. Trekking Organizer	10
E. Pemandu Gunung	11
F. Porter.....	12
G. Aturan Keselamatan	12
H. Penanganan Sampah dan Limbah	13
I. Penanganan Kondisi Darurat	13
BAB IV. ATURAN DAN SANKSI	
A. Aturan Pendakian	14
B. Arahan Teknis	14
C. Sanksi	15
D. Ketentuan Lain-lain	16
BAB V. PELAYANAN PENDAKIAN	
A. Pelayanan Administrasi	18
B. Pelayanan Teknis	18
C. Lain-lain.....	18
BAB VI. PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keunikan dan keindahan bentangan alam Papua dilengkapi dengan bentangan ekosistem yang lengkap mulai dari perairan laut hingga pegunungan yang saat ini masih tertutup oleh lapisan *gletser*. Bentangan alam Papua yang lengkap tersebut terbentuk dari proses geologi yang panjang. Proses geologi yang terjadi dalam pembentukan Pulau Papua juga turut berperan dalam tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang tersebar di Pulau Papua. Keindahan alam Papua berserta keunikan kekayaan hayatinya direpresentasikan dalam sebuah kawasan konservasi yang dikenal dengan nama Taman Nasional Lorentz (TN Lorentz).

TN Lorentz merupakan salah satu taman nasional daratan terluas dan terlengkap ekosistemnya di kawasan Asia - Pasifik meliputi bentangan alam mulai dari Perairan Laut Arafura hingga pegunungan barisan Sudirman dengan Puncak tertingginya yaitu Carstensz Pyramid pada 4.884 mdpl. Kawasan TN Lorentz Lorentz mencakup seluruh tipe ekosistem utama yang ada di Tanah Papua, yaitu mulai dari ekosistem perairan laut, ekosistem pesisir, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan rawa air payau, ekosistem hutan rawa air tawar, ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem hutan pegunungan rendah, ekosistem hutan pegunungan tinggi, dan ekosistem pegunungan salju. Karena memiliki keunikan dan potensi keanekaragaman hayati tersebut, maka kawasan TN Lorentz diakui sebagai Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO pada tahun 1999 dan menjadi ASEAN *Heritage Parks* pada tahun 2003.

Pengelolaan TN Lorentz pada sektor wisata alam petualangan nampak menonjol pada aktifitas pendakian puncak gunung tinggi pada Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Jayawijaya. Carstensz Pyramid dengan ketinggian 4.884 mdpl dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan wisata pendakian gunung yang bertaraf internasional karena statusnya sebagai salah satu puncak tertinggi di 7 (tujuh) benua atau dikenal dengan *Seven Summits*. Selain itu, terdapat Puncak Trikora dengan ketinggian 4.751 mdpl, yang terletak di sebelah timur taman nasional dan saat ini mulai diminati oleh pendaki nusantara maupun pendaki mancanegara.

Keberlangsungan wisata *adventure* kelas dunia di TN Lorentz tentunya menuntut pengelolaan yang mengutamakan aspek kelestarian dan keselamatan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, Balai TN Lorentz sebagai pengelola kawasan TN Lorentz menyusun sebuah standar operasional yang menjadi pedoman bagi petugas Balai TN Lorentz, seluruh pendaki, pelaku usaha serta pihak lain yang terkait dengan kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional Lorentz.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Di TN Lorentz adalah tersedianya pedoman kegiatan pendakian di TN Lorentz dengan tujuan untuk meminimalkan resiko bagi para pendaki, pelaku usaha serta dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem dan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal, adat dan ulayat masyarakat di sepanjang wilayah pendakian.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Alam;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KKL.1/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4645/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Taman Nasional Lorentz Seluas 2.348.683,31 Hektar yang Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
20. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
21. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P. 3/SETJEN/ROKUM/KKL.1/6/2017 Tentang Petunjuk pelaksanaan pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
22. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam
23. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung.

BAB II. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1. Balai TN Lorentz adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan mandat untuk mengelola TN Lorentz.
2. Papua Mountaineering Association (PMA) adalah representasi masyarakat adat di wilayah Papua dan TN Lorentz khususnya yang bersinergi aktif dengan pemerintahan NKRI dan lokal untuk mengelola serta mengembangkan segala hal terkait wisata minat khusus di seluruh wilayah Papua yang mendorong pada kelangsungan alam dan wisata minat khusus itu sendiri, pemberdayaan manusia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat dan advokasi lingkungan yang berkantor di Jakarta dan Timika.
3. Pendaki adalah pengunjung yang melakukan pendakian di jalur resmi dan telah memenuhi persyaratan pendakian dan memiliki izin masuk kawasan TN Lorentz.
4. Pendaki nusantara adalah pengunjung berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melakukan pendakian di TN Lorentz yang dibuktikan dengan identitas kewarganegaraan berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
5. Pendaki mancanegara adalah pengunjung berkewarganegaraan Asing (WNA) yang melakukan pendakian di TN Lorentz dibuktikan dengan Identitas kewarganegaraan berupa Paspor.
6. Pendakian adalah aktivitas mendaki gunung melalui jalur resmi pendakian TN Lorentz.
7. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PB-PJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan wajib mendapatkan persetujuan dan surat jalan dari PMA.
8. Trekking Organizer (TO) adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penyedia jasa perjalanan wisata pendakian dan salah seorang dari Direksi/Pengurusnya adalah Orang Asli Papua (OAP).
9. Pemandu Gunung adalah orang yang melakukan kegiatan pemanduan terhadap pendaki dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahlian.
10. Porter adalah orang yang membantu membawa barang dan menyiapkan kebutuhan pendaki dalam melakukan pendakian di TN Lorentz dan harus mengikutkan Orang Asli Papua (OAP) minimal 50% (lima puluh persen) dari total Porter yang digunakan.
11. Tarif Pendakian adalah harga pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh pengunjung untuk melakukan pendakian di TN Lorentz berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Pungutan Adat adalah pemberian kontribusi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adat sekitar wilayah jalur pendakian dan juga untuk advokasi lingkungan hidup di sekitar wilayah pendakian yang akan dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh PMCA sebagaimana yang dijabarkan dalam dua belas Lampiran Keputusan ini.
13. Penerimaan Negara Bukan Pajak disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan melainkan dipungut langsung dari orang pribadi yg melakukan pembayaran atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara.
14. Surat Keterangan Sehat adalah surat yang diterbitkan oleh dokter pemerintah, Puskesmas, Klinik Kesehatan, Rumah Sakit ataupun lembaga kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi layak untuk melakukan pendakian yang diperoleh paling lama 3 hari sebelum memulai pendakian.
15. Data *check list* sampah adalah daftar barang bawaan pendaki yang berpotensi menghasilkan sampah.
16. Data *check list* perlengkapan standar pendakian adalah daftar perlengkapan standar yang wajib dimiliki oleh setiap pendaki dan tim dalam setiap pendakian.
17. Jalur resmi adalah jalur pendakian yang ditetapkan oleh Balai TN Lorentz untuk melakukan pendakian di kawasan TN Lorentz.
18. Perlengkapan standar Pendakian adalah perlengkapan minimum yang harus dibawa sesuai SNI atau Standar pendakian dengan menyesuaikan kebutuhan medan pendakian Carstensz Pyramid, Puncak Trikora dan sekitarnya berupa medan hutan, medan es/salju dan medan tebing besar.
19. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran prosedur pendakian serta aturan yang diberlakukan di kawasan TN Lorentz.
20. Registrasi adalah pendaftaran calon pendaki untuk mendapatkan ijin pendakian di Kawasan TN Lorentz.
21. Rekomendasi Polri adalah surat yang dikeluarkan oleh institusi Polri baik di tingkat Mabes Polri atau Kepolisian Daerah terhadap perseorangan atau organisasi yang akan berkegiatan di wilayah rawan gangguan keamanan.
22. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi disingkat SIMAKSI adalah izin yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada pemohon untuk memasuki kawasan konservasi.
23. Asuransi pertanggungan jiwa adalah program proteksi finansial bagi pemegang polis yang tertera dan keluarganya dari resiko kematian atau cacat tetap yang mengakibatkan tidak bisa menafkahi keluarganya yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini.
24. Jaminan Evakuasi adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh pelaku pendakian untuk penggunaan helikopter yang digunakan jika terdapat keadaan darurat yang menimpa pendaki.
25. Penutupan Pendakian adalah diberhentikannya layanan dan aktifitas pendakian gunung yang disebabkan oleh gangguan alam, keamanan, keadaan darurat ataupun penutupan pendakian yang bersifat rutin untuk pemulihan ekosistem.

26. Basecamp adalah tempat beraktifitas di alam terbuka, gunung dan hutan yang ditetapkan oleh Balai TN Lorentz dengan tenda sebagai tempat menginap sementara.
27. Kantor Pengelola TN Lorentz adalah Kantor Balai TN Lorentz yang berkedudukan di Wamena beserta Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Timika, Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Wamena dan Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Nabire.
28. Pemulihan ekosistem adalah kegiatan mempertahankan, memulihkan, dan /atau mengembalikan ekosistem menjadi seperti kondisi aslinya ataupun kondisi masa depan tertentu sesuai dengan tujuan pengelolaan.
29. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam, ruang publik dan sebagainya).
30. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
31. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
32. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
33. Pusat Komunikasi adalah pusat informasi dan komunikasi yang ada di kantor pengelola.
34. Petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu pekerjaan tertentu.
35. Wilayah kerja TO (Trekking Organizer) adalah wilayah penyediaan jasa professional pendakian gunung.
36. POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah instusi pemerintah yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
37. Pertolongan standar pertolongan pertama adalah perawatan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang tiba tiba datang sebelum mendapat petolongan dari tenaga medis .
38. Keadaan darurat adalah kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak direncanakan yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu kelancaran aktifitas, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan, yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yg ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin.
39. Pemandu level Ahli adalah Pemandu wisata gunung yang memiliki kompetensi mahir dengan menguasai 20 unit kompetensi dan 66 elemen kompetensi. Memiliki pengalaman dengan jam terbang 20 kali pendakian yang berbeda, dengan tingkat kesulitan gunung dari *grade hiking* sampai *climbing* (rock dan *ice climbing*) dan memiliki kemampuan *rescue* di gunung.

40. Pemandu level Madya adalah pemandu wisata gunung yang memiliki kompetensi menengah dengan menguasai 20 unit kompetensi dan 55 elemen kompetensi. Memiliki pengalaman dengan jam terbang 10 kali pendakian yang berbeda, dengan memiliki pengetahuan tali temali dan navigasi yang mumpuni.
41. Pusat Informasi adalah tempat atau lokasi fisik yang menyediakan informasi wisata kepada pengunjung yang mengunjungi destinasi wisata pada Balai TN Lorentz.
42. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum.
43. Laporan kesehatan guide adalah keterangan yang mengindikasikan bahwa guide atau pemandu gunung dalam keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang bersifat utuh dan bebas dari penyakit, sesuai standar WHO.
44. Tindakan kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindakan kejahatan.
45. Konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan.
46. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang.
47. Tata waktu pendakian adalah aturan atau norma seluruh rangkaian proses pendakian.
48. Pihak keamanan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
49. *Accute Mountain Sickness (AMS)* adalah kelainan neurologis yang biasanya menyerang pendaki gunung yang berada di ketinggian akibat hipoksia kronis pada tekanan parsial oksigen rendah, kondisi ini mulai dirasakan pada ketinggian mulai 2.400 mdpl hingga 3.000 mdpl. AMS ini dapat menyebabkan Edema Pulmonal dan cerebral.
50. Basecamp adalah tempat berkumpul suatu kelompok dan beberapa kelompok orang yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama.
51. Prosedur pendakian adalah suatu proses, langkah-langkah atau tahapan dari serangkaian kegiatan pendakian yang tepat, aman dan nyaman.
52. Kelayakan lintasan adalah rute atau jalur perjalanan sudah sesuai dengan prosedur keselamatan.
53. Logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektifitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa atau sumberdaya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna.
54. Selisih tarif adalah perbedaan harga satuan jasa, aturan pungutan dan daftar bea masuk.
55. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.
56. Surat peringatan adalah cara formal untuk mendisiplinkan pengunjung, Trekking Organizer, pemandu gunung, porter akibat kesalahan mereka.

57. Daftar cekal adalah catatan sejumlah nama yang ditolak permohonan izinnya sampai permasalahan hukumnya selesai
58. Pencabutan izin usaha adalah tindakan administratif diputus ijin usahanya terhadap suatu badan usaha karena permasalahan perusahaan bersangkutan.
59. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
60. Pendakian non kuota adalah pendakian yang diberlakukan diluar jatah atau diluar jumlah yang ditentukan oleh pengelola gunung.

BAB III. PROSEDUR PENDAKIAN

A. Prosedur Umum

1. Izin pendakian hanya diberikan kepada calon pendaki yang berumur minimal 10 tahun ke-atas dibuktikan dengan identitas yang berlaku.
2. Calon pendaki yang masih berumur dibawah 17 tahun harus melampirkan surat izin dari orang tua dan pernyataan dari orang tua tentang tanggung jawab resiko pendakian.
3. Setiap kegiatan pendakian sudah mendapatkan rekomendasi keamanan dari Papua Mounteenering Association (PMA) yang dikoordinasikan dengan POLRI wilayah.
4. Setiap calon pendaki memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk beraktifitas di pegunungan dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
5. Setiap kegiatan pendakian wajib didampingi oleh Pemandu Gunung.
6. Calon pendaki dapat menggunakan jasa TO dengan ketentuan memiliki izin usaha (PBJWA).
7. Setiap kegiatan pendakian wajib diorganisir dengan baik minimal 3 orang terdiri dari ketua tim, asisten dan anggota.
8. Setiap pendaki melakukan pendakian melalui jalur resmi dan lokasi yang sudah ditentukan oleh Balai TN Lorentz.
9. Jalur resmi untuk pendakian Puncak Carstensz Pyramid ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalur Utara meliputi rute Ilaga, Beoga, Ugimba dan Hitadipa.
 - b. Kabupaten Intan Jaya melalui Sugapa, Ugimba, Catensz
 - c. Kabupaten Intan Jaya melalui Sugapa, Hitadipa, Soagama, Lakson Like base Camp
 - d. Kabupaten Mimika ; Tsinga – Cartensz
 - e. Kota Timika – Cartensz (Via Helicopter)
 - f. Jalur Selatan meliputi rute Timika via Helicopter, rute areal pertambangan PT. Freeport Indonesia.(tidak diijinkan)
10. Jalur resmi untuk pendakian Puncak Trikora ditetapkan melalui rute D. Habema – Lembah Wamela Leinmo – Basecamp
11. Setiap pendaki mendirikan basecamp pada lokasi yang telah ditentukan oleh Balai TN Lorentz.
12. Setiap pendaki wajib melakukan registrasi masuk kawasan taman nasional dan registrasi keluar paling lama 2 x 24 jam melalui kantor pengelolaan TN Lorentz terdekat.
13. Setiap pendaki wajib membayar pungutan PNBP sejumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Setiap pendaki, TO, Pemandu atau porter wajib mengikuti aturan dan larangan yang berlaku di dalam kawasan TN Lorentz.

15. Setiap pendaki, TO, Pemandu atau porter wajib menghormati kebudayaan masyarakat setempat.
16. Setiap pendaki yang berhasil mencapai puncak berhak terdaftar pada list *Summitter* serta mendapatkan Sertifikat Pendakian yang dikeluarkan oleh Papua Mounteenering Association (PMA) sesuai laporan Pemandu Gunung yang mendampingi pendaki tersebut.
17. Pendaki memberikan kesempatan kepada pemandu, porter dan pekerja lokal untuk mencapai puncak jika mereka diikutkan dalam perjalanan hingga ke basecamp terakhir.
18. Untuk jaminan perlindungan kecelakaan, calon pendaki, pemandu gunung dan pekerja lokal disarankan untuk memiliki asuransi pertanggungan jiwa.
19. Setiap kegiatan pendakian wajib memiliki jaminan evakuasi.

B. Kuota Pendakian

Papua Mounteenering Association (PMA) dan Balai TN Lorentz akan menetapkan kuota pendakian apabila ada indikasi kerusakan ekosistem akibat peningkatan jumlah pendaki serta menganalisa jumlah maksimal pendaki demi keselamatan para pendaki.

C. Pendaki Nusantara

Pendaki yang akan melakukan pendakian ke TN Lorentz diwajibkan untuk melakukan registrasi. Registrasi ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada pendaki, penerapan peraturan perundang-undangan, legalitas/keabsahan sebagai pendaki TN Lorentz serta monitoring pendaki. Pendakian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Calon pendaki wajib melakukan registrasi melalui kantor pengelolaan TN Lorentz terdekat dengan mengisi form registrasi sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
2. Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pendaki atau melalui pemandu gunung atau TO.
3. Calon pendaki melakukan pembayaran pungutan PNPB melalui petugas pemungut PNPB.
4. Apabila telah dilakukan pembayaran, calon pendaki dan atau TO akan memperoleh SIMAKSI.
5. Calon pendaki wajib menunjukkan perlengkapan standar pendakian sesuai *check list* pada lampiran 2. untuk dicek oleh petugas.
6. Calon pendaki juga wajib menunjukkan barang bawaan yang berpotensi sampah kepada petugas pemeriksa untuk dicek kesesuaiannya dengan *check list* pada lampiran 3. yang telah diisi. Apabila terdapat barang bawaan yang tidak sesuai aturan, maka barang tersebut harus dititipkan kepada petugas untuk diambil kembali setelah selesai melakukan pendakian (*check out*).
7. Apabila seluruh proses telah selesai dilakukan dan dinyatakan terverifikasi, pendaki dapat melakukan pendakian dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
8. Calon pendaki berhak memperoleh informasi berupa video, foto, *booklet*, *leaflet* atau bentuk media informasi lainnya dari petugas pelayanan.

13. Apabila terjadi darurat dan atau menemui tindakan pelanggaran serta hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti oleh Papua Mounteenering Association (PMA) dan Balai TN Lorentz, pendaki melaporkan kepada Papua Mounteenering Association (PMA) dan Balai TN Lorentz dengan menghubungi pusat komunikasi atau menyampaikan informasi melalui sarana informasi lainnya.
14. Setelah melakukan pendakian, selambat-lambatnya 2 x 24 jam pendaki diwajibkan melakukan registrasi keluar dan verifikasi pelaksanaan pendakian serta pemeriksaan *check list* sampah yang dibawa turun.
15. Registrasi keluar dapat dilakukan langsung oleh pendaki atau melalui pemandu gunung dan TO.

B. Pendaki Mancanegara

Pendaki mancanegara yang akan melakukan pendakian ke TN Lorentz diwajibkan untuk melakukan registrasi. Registrasi ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada pendaki, penerapan peraturan perundang-undangan, legalitas/keabsahan sebagai pendaki TN Lorentz serta monitoring pendaki. Pendakian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Calon pendaki mancanegara wajib menggunakan jasa TO.
2. Calon pendaki wajib melakukan registrasi melalui TO pada kantor pengelolaan taman nasional terdekat dengan mengisi form registrasi sebagaimana lampiran 1.
3. Calon pendaki harus memiliki *Traveling Permit* yang dikeluarkan oleh Mabes Polri atau Polda setempat serta Surat Keterangan dari Kantor Imigrasi.
4. TO melakukan pembayaran pungutan PNBP melalui petugas pemungut PNBP.
5. Apabila telah dilakukan pembayaran, calon pendaki melalui TO akan memperoleh SIMAKSI.
6. Calon pendaki melalui TO wajib menunjukkan perlengkapan standar pendakian sesuai *check list* pada lampiran 2. untuk dicek oleh petugas.
7. Calon pendaki melalui TO wajib menunjukkan barang bawaan yang berpotensi sampah kepada petugas pemeriksa untuk dicek kesesuaiannya dengan *check list* pada lampiran 3. yang telah diisi. Apabila terdapat barang bawaan yang tidak sesuai aturan, maka barang tersebut harus dititipkan kepada petugas untuk diambil kembali setelah selesai melakukan pendakian (*check out*).
8. Apabila seluruh proses telah selesai dilakukan dan dinyatakan terverifikasi, pendaki dapat melakukan pendakian dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
9. Calon pendaki berhak memperoleh informasi berupa video, foto, *booklet*, *leaflet* atau bentuk media informasi lainnya dari petugas pelayanan.
10. Apabila terjadi darurat dan atau menemui tindakan pelanggaran serta hal lainnya yang perlu ditindak lanjuti oleh Balai TN Lorentz, TO melaporkan kepada Balai TN Lorentz dengan menghubungi pusat komunikasi atau menyampaikan informasi melalui sarana informasi lainnya.
11. Setelah melakukan pendakian, selambat-lambatnya 2 x 24 jam pendaki melalui TO diwajibkan melakukan registrasi keluar dan verifikasi pelaksanaan pendakian serta pemeriksaan *check list* sampah yang dibawa turun
12. Registrasi keluar dapat dilakukan dilakukan pendaki melalui TO.

C. Trekking Organizer (TO)

Trekking Organizer (TO) diwajibkan :

1. Memiliki izin berusaha jasa wisata alam yang dikeluarkan oleh Menteri LHK.
2. Memiliki kantor atau kantor cabang di setiap wilayah kerja.
3. Memiliki tenaga pemandu gunung berkompentensi nasional.
4. Melakukan registrasi setiap calon pendaki yang menggunakan jasanya sesuai dengan ketentuan.
5. Dalam melayani calon pendaki, TO bertugas untuk :
 - a. Mendapatkan rekomendasi pendakian dari POLRI setempat.
 - b. Membantu pendaki untuk melakukan registrasi masuk dan registrasi keluar.
 - c. Menyediakan perlengkapan standar pendakian bagi calon pendaki sesuai *check list* pada Lampiran Keputusan ini.
 - d. Menyediakan perlengkapan standar pertolongan pertama apabila keadaan darurat.
 - e. Menyediakan pemandu gunung dengan perbandingan 2 (dua) orang pemandu untuk jumlah pendaki 1 - 5 orang atau 4 (empat) orang pemandu untuk 6 – 9 orang pendaki dengan ketentuan 1 (orang) pemandu level ahli sebagai leader dan didampingi oleh pemandu level minimal madya sebagai asisten.
 - f. Menyediakan porter sesuai kebutuhan .
 - g. Mengisi *check list* sesuai lampiran 3. dan memberikan label barang yang berpotensi menghasilkan sampah
 - h. Menyediakan alat komunikasi kepada tim pendakian yang dapat terhubung dengan pusat komunikasi Balai TN Lorentz.
 - i. Melaporkan pelaksanaan pendakian kepada Balai TN Lorentz selambat-lambatnya 2x24 jam setelah selesai pendakian.
6. Untuk jaminan perlindungan kecelakaan, TO memberikan asuransi perlindungan jiwa kepada pemandu dan *porter*.
7. Bertanggungjawab terhadap sampah dari aktivitas pelayanannya.
8. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan pendaki, pemandu dan *porternya*.
9. Mentaati aturan dan larangan serta arahan Petugas Balai TN Lorentz.
10. Melibatkan masyarakat lokal dalam setiap pendakian.

D. Pemandu Gunung / Guide

Kriteria Pemandu Gunung :

1. Memiliki sertifikat kompetensi nasional yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan minimal level ahli untuk leader dan minimal level madya untuk asisten.
2. Memiliki pengalaman minimal 5 kali sebagai asisten pemandu gunung pada ketinggian lebih dari 4.000 mdpl di Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Jayawijaya – Taman Nasional Lorentz atas jaminan dari TO dan dibuktikan dengan *logbook* atau rekomendasi dari asosiasi pemandu gunung.
3. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pendaki, sesama pemandu, porter serta masyarakat lokal.

4. Memiliki laporan kesehatan yang telah dilegalisasi oleh dokter yang diakui pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat melakukan pendakian.
5. Memiliki jaminan perlindungan jiwa.
6. Memahami dan mentaati aturan kunjungan ke TN Lorentz.

Pemandu Gunung memiliki kewajiban :

1. Melakukan registrasi pemandu gunung pada Balai TN Lorentz yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan atau oleh TO yang mempekerjakan.
2. Mendampingi pendaki selama pendakian berlangsung.
3. Memastikan kelengkapan dan kelayakan peralatan yang digunakan dalam pendakian melalui *check list* peralatan.
4. Memeriksa dan memantau berat barang bawaan yang dibawa oleh para pekerja tim pendakian.
5. Menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam seperti membersihkan jalur dan pengumpulan sampah.
6. Melaporkan kepada instansi terkait sesegera mungkin apabila terjadi tindakan kriminal, kehilangan peralatan atau kejadian kematian dan kecelakaan yang menimpa pendaki, pemandu atau pekerja yang ikut dalam pendakian.
7. Melakukan pengawasan kepada pendaki atau porter atas segala prosedur keselamatan, keamanan serta aturan pelestarian alam selama pendakian berlangsung.
8. Memastikan penanganan apabila terjadi konflik atau perselisihan antara pendaki, pemandu, porter atau tim pendakian dengan masyarakat setempat.
9. Memberikan pertolongan pertama kepada pendaki, porter atau pekerja local jika terjadi kecelakaan.
10. Memastikan penanganan sampah pendakian sesuai check list.
11. Memberikan edukasi kepada pendaki yang dipandu.
12. Membawa alat komunikasi yang dapat terhubung dengan pusat komunikasi Balai TN Lorentz atau instansi terkait lainnya selama kegiatan pendakian.
13. Melaporkan kemajuan dan hasil pendakian kepada Balai TN Lorentz sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari.
14. Mengikuti petunjuk dan arahan Petugas Balai TN Lorentz.

E. Porter

1. Merupakan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area pendakian.
2. Bertanggung jawab terhadap barang bawaan dan kebersihan tempat yang digunakan.
3. Bertanggung jawab terhadap barang bawaan dengan ketentuan maksimal beban 17 kg pada ketinggian 3.000 – 4.000 m dpl dan maksimal 14 kg pada ketinggian di atas 4.000 m dpl atau pada keadaan tertentu diberikan toleransi kelebihan beban maksimal 5 kg.
4. Membantu pemandu gunung untuk menangani sampah sesuai dengan data *check list* barang berpotensi.
5. Mengikuti petunjuk dan arahan Petugas Balai TN Lorentz.

F. Aturan Keselamatan

1. Setiap pendaki membuat tata waktu pendakian dan melaporkan ke petugas Balai TN Lorentz.
2. Pemandu gunung bertugas memastikan kelayakan peralatan yang digunakan selama pendakian.
3. Pemandu gunung memastikan keamanan lintasan atau jalur pemanjatan selama pendakian.
4. Pemandu gunung menyampaikan kepada pendaki setiap potensi kecelakaan selama pendakian.
5. Setiap pendaki tidak diperbolehkan keluar dari jalur pendakian yang sudah ditentukan oleh petugas taman nasional.
6. Setiap pendaki dilarang melakukan atraksi wisata lain selain pendakian kecuali mendapatkan izin dari Balai TN Lorentz.
7. Pemandu gunung memastikan kecukupan logistik yang yang dibutuhkan selama pendakian dan cadangan untuk kondisi tertentu.
8. Setiap pendaki wajib melaporkan kepada pusat komunikasi Balai TN Lorentz dan instansi terkait setiap kejadian kecelakaan atau kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan pendaki.
9. Melaporkan kepada petugas taman nasional jika terjadi perubahan jadwal pendakian karena adanya kejadian tidak terduga.

G. Penanganan Sampah dan Limbah

1. Sampah yang dihasilkan oleh tim pendakian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan pengelolaannya sebagai berikut :
 - a. Sampah yang dapat dimusnahkan;
 - b. Sampah yang bisa diolah lagi;
 - c. Sampah yang harus dibawa kembali.
2. Setiap pendaki memastikan sampah dimaksud 1.a tidak tersisa.
3. Setiap pendaki memastikan sampah dimaksud poin 1.b dan 1.c dibawa kembali keluar dari area pendakian.
4. Setiap pendaki memastikan penanganan sampah sesuai dengan *check list*.
5. Memungut dan membawa turun sampah yang tidak dikenali sumbernya serta melaporkan kepada petugas taman nasional.
6. Mendirikan basecamp di tempat yang ditentukan petugas taman nasional serta mengelola sampah dan limbah di sekitar basecamp.

H. Penanganan Kondisi Darurat

Apabila terjadi keadaan darurat selama pendakian, maka kesiapan pemandu gunung sangat diperlukan dalam melakukan penanganan dan pertolongan pertama. Beberapa tahapan dalam penanganan kondisi darurat sebagai berikut :

1. Apabila terdapat kondisi darurat selama pendakian berupa faktor keamanan wilayah maka Ketua tim segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan melaporkan kepada Papua Mountaineering Association (PMA) dan Balai TN Lorentz dan pihak keamanan.
2. Apabila terdapat kondisi darurat berupa kondisi *AMS (Acute Mountains Sickness)* maka ketua tim menugaskan pemandu gunung untuk memberikan penanganan dan pertolongan pertama.
3. Apabila terdapat kondisi darurat berupa kecelakaan selama pendakian maka

pemandu gunung melakukan evakuasi ke basecamp, memberikan pertolongan pertama dan menghubungi pihak terkait untuk melakukan evakuasi agar korban mendapatkan layanan kesehatan terdekat.

4. Apabila kondisi darurat dimaksud di atas menyebabkan anggota tim pendakian meninggal dunia maka ketua tim atau pemandu gunung melaporkan kejadian kepada Balai TN Lorentz, POLRI, Kantor SAR terdekat untuk dilakukan evakuasi.
5. Setiap kejadian darurat agar segera dilaporkan kepada Papua Mountaineering Association (PMA) dan Balai TN Lorentz dan pihak terkait lainnya.

BAB IV.

ATURAN DAN SANKSI

A. Aturan Pendakian

1. Setiap pendaki wajib menjalankan prosedur pendakian.
2. Melakukan pendakian melalui jalur pendakian resmi yang telah ditentukan dan sesuai waktu yang diizinkan.
3. Melakukan pengelolaan sampah pendakian sesuai dengan lampiran nomor 3.
4. Tidak menggunakan sabun, shampo, deterjen dan bahan-bahan kimia berbahaya bagi lingkungan.
5. Hanya melakukan kegiatan pendakian pada jalur pendakian resmi, kecuali dengan izin dari Papua Mountaineering Association (PMA) dan Balai TN Lorentz.
6. Pendaki wajib membayar selisih tarif pungutan PNBP apabila terjadi kelebihan hari selama pendakian sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Wajib membawa wadah atau tempat air minum yang dapat diisi ulang (*refill*).
8. Menjaga ketenangan selama pendakian agar tidak mengganggu kenyamanan pendaki lain dan satwa.
9. Memperhatikan petunjuk, informasi dan larangan yang tersedia di sepanjang jalur pendakian serta mengikuti arahan dari petugas Balai TN Lorentz, pemandu atau ketua rombongan.
10. Mendirikan basecamp pada tempat yang telah ditentukan oleh Balai TN Lorentz.
11. Menjaga barang bawaan.
12. Tidak memisahkan diri dari tim pendakian.
13. Menyampaikan usul, saran dan keluhan melalui Pusat Informasi Papua Mountaineering Association (PMA) dan Balai TN Lorentz.

B. Arahan Teknis

1. Dalam rangka perlindungan sumber daya alam dan ekosistem, setiap pendaki, pemandu gunung, porter dilarang untuk :
 - a. Menebang kayu, merusak vegetasi yang terdapat di dalam kawasan TN Lorentz selama aktivitas pendakian.
 - b. Mengambil tumbuhan dan bagian-bagiannya yang ada dalam kawasan TN Lorentz.
 - c. Menangkap, membunuh, memberi makan dan mengganggu kehidupan satwa liar yang berada di dalam kawasan TN Lorentz.
 - d. Memasang jerat satwa liar.
 - e. Membawa dan menyebarkan masuk benih tumbuhan dari luar kawasan TN Lorentz.
 - f. Membawa satwa liar ke dalam kawasan TN Lorentz.

- g. Melakukan aktifitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan vegetasi.
 - h. Membuang limbah atau bahan kimia ke dalam danau atau sungai.
2. Dalam rangka perlindungan nilai sosial budaya masyarakat setempat, setiap pendaki dilarang untuk :
- a. Melakukan aktifitas pendakian di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat.
 - b. Melakukan tindakan vandalisme baik terhadap fitur buatan maupun fitur alam.
 - c. Mandi di tempat yang dilarang oleh masyarakat local.
 - d. Meninggalkan barang yang berpotensi sampah disepanjang jalur pendakian.
 - e. Menambahkan fitur buatan tanpa seizin Balai TN Lorentz.
3. Dalam rangka keselamatan dan kenyamanan, setiap pendaki dilarang untuk :
- a. Membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang serta barang lain yang dilarang oleh pemerintah masuk ke lokasi pendakian dan selama pendakian.
 - b. Membawa masuk senjata api, senapan angin, senjata tajam dan sejenisnya yang tidak sesuai kebutuhan pendakian.

C. Sanksi

Sanksi akan diberikan kepada setiap tindakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam SOP ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada:

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
6. Hukum adat (tertulis dan/atau tidak tertulis) yang berlaku di wilayah adat sekitar pendakian dan/atau wilayah Taman Nasional.

Adapun pelanggaran terhadap prosedur dan peraturan dimaksud di atas yang dilakukan oleh pendaki, pemandu gunung, porter serta TO atau pemandu dan porter yang dipekerjakan, maka dikategorikan jenis pelanggaran dan sanksi sebagai berikut :

1. Pelanggaran Ringan :

- a. Mengganggu kenyamanan pendaki lain.
- b. Memisahkan diri dari tim pendakian.
- c. Mengabaikan arahan petugas taman nasional.
- d. Tidak melaporkan apabila terjadi kelebihan hari pendakian.

Terhadap pelanggaran ringan diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Diberikan peringatan secara lisan.
- b. Peringatan secara tertulis apabila terjadi pelanggaran ringan ke-2.

2. Pelanggaran Sedang :

- a. Merupakan akumulasi 3 (tiga) kali pelanggaran ringan.
- b. Tidak melakukan registrasi keluar setelah pendakian.
- c. Melakukan pendakian di luar jalur pendakian tanpa seizin Balai TN Lorentz.
- d. Mendirikan basecamp pada tempat selain yang ditentukan oleh Balai TN Lorentz.
- e. Merusak fasilitas informasi, petunjuk dan arahan pendakian.
- f. Tidak mentaati larangan dalam rangka rangka perlindungan nilai sosial budaya masyarakat setempat (B.2).

Terhadap pelanggaran sedang diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Surat peringatan dan membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulang pelanggaran dimaksud.
- b. Apabila terjadi pelanggaran ke-dua maka pendaki, TO, pemandu atau porter dimasukkan dalam daftar cekal (*Blacklist*) di TN Lorentz selama 2 tahun.

3. Pelanggaran Berat :

- a. Tidak melakukan koordinasi dengan Papua Mountaineering Association (PMA).
- b. Merupakan akumulasi 3 (tiga) kali pelanggaran sedang.
- c. Tidak mentaati larangan dalam rangka perlindungan sumber daya alam dan ekosistem (B.1).
- d. Tidak mentaati larangan dalam rangka keselamatan dan kenyamanan (B.3) serta mengabaikan keselamatan pendaki.
- e. Pendaki, TO, Pemandu Gunung yang tidak mengikuti prosedur pendakian.

Terhadap pelanggaran berat diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Dimasukkan dalam daftar cekal (*Blacklist*) di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
- b. Pencabutan izin usaha bagi TO dan atau pemandu gunung, porter yang dipekerjakan melakukan pelanggaran berat.

- c. Pelanggaran yang termasuk ke dalam tindak pidana akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

C. Ketentuan Lain-lain

1. Bagi TO yang belum memiliki perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam maka dalam kurun 1 (satu) tahun sejak SOP ini ditetapkan diwajibkan memiliki izin tersebut.
2. Penutupan Pendakian
Penutupan jalur pendakian merupakan salah satu bentuk pengelolaan pendakian yang dilakukan dalam rangka pemulihan (*recovery*) ekosistem, dan antisipasi bencana alam yang dapat membahayakan keselamatan para pendaki. Penutupan jalur pendakian akan disampaikan melalui pemberitahuan resmi dari Balai TN Lorentz. Mekanisme penutupan ada 2 yaitu :
 - a. Penutupan Rutin
Penutupan jalur pendakian secara rutin dilakukan setiap bulan April sampai Mei dalam rangka pemulihan ekosistem.
 - b. Penutupan Insidental
Penutupan pendakian dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai TN Lorentz apabila terjadi bencana alam dan hal-hal lain berdasarkan pertimbangan pengelolaan.
3. Pendakian lainnya
Kegiatan penelitian, religi, dan sosial yang diatur dalam P.38/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam merupakan kegiatan pendakian lainnya yang dilaksanakan atas persetujuan Papua Mountaineering Association (PMA) dan/atau Kepala Balai TN Lorentz.

BAB V. PELAYANAN PENDAKIAN

A. Pelayanan Administrasi

Papua Mountaineering Association (PMA) dan Balai TN Lorentz memberikan pelayanan administrasi kepada setiap pendaki sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan informasi prosedur pendakian kepada pendaki.
2. Memeriksa dan melakukan validasi kesesuaian dan keabsahan dokumen yang wajib diserahkan oleh pendaki (Identitas, surat keterangan sehat, asuransi, dll)
3. Membantu pendaki melakukan registrasi.
4. Melakukan pemeriksaan barang bawaan pendaki, guide dan porter yang berpotensi sampah melalui *check list* barang.
5. Memastikan *check list* barang berpotensi sampah sesuai setelah kegiatan pendakian selesai.
6. Memastikan data pendaki yang berhasil melalui *list summitter* Balai TN Lorentz.
7. Memastikan pendaki memperoleh sertifikat pendakian apabila dibutuhkan.
8. Melakukan penagihan tarif PNBP kepada pendaki sesuai ketentuan.
9. Melakukan penarikan retribusi untuk kelangsungan alam, kebersihan dan pemberdayaan masyarakat adat di wilayah jalur pendakian.

B. Pelayanan Teknis

1. Memberikan layanan informasi teknis pendakian kepada pendaki, guide dan porter.
2. Memberikan layanan informasi pelestarian alam kepada pendaki, guide dan porter.
3. Melakukan pemantauan jalannya kegiatan pendakian.
4. Melakukan evaluasi berkala jalannya kegiatan pendakian.
5. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian.
6. Secara berkala memberikan pembinaan atau pelatihan pendakian gunung di kawasan konservasi kepada TO, guide dan porter.
7. Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal sebagai *guide* berkompotensi nasional.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi hal yang menghambat jalannya pendakian.
9. Melakukan pendataan pelaksanaan kegiatan pendakian.

C. Pusat Komunikasi

Email : papuamountaineeringassociation@gmail.com dan lorentz.btn@gmail.com	
Call Center :	
1. Papua Mountaineering Association :	+6282227752011
2. Balai TN Lorentz :	+6282193133616
2. Kantor SPTN Wilayah I Timika :	+6282187788101
3. Kantor SPTN Wilayah II Wamena :	
4. Kantor SPTN Wilayah III Nabire :	+6282198826143

D. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan diatur lebih lanjut dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan. Perubahan akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Ketetapan (SK) atau Instruksi Kerja tanpa mengubah kekuatan hukum dari SOP ini.

BAB VI.
PENUTUP


Demikian Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dipergunakan
seabagaimana mestinya.

Nabire, 27 . Maret 2025

KEPALA DINAS,



JOHNI UKAGO, S.SOS
NIP. 19760510 201004 1 005



FORMULIR PENDAFTARAN
CALON PENDAKI DI TAMAN NASIONAL LORENTZ DAN PUNCAK CARSTENZ

I. DATA PENDAKI						
NAMA	KEBANGSAAN	NO. IDENTITAS	UMUR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	NOMOR DARURAT
II. DATA TREKKING ORGANIZER						
NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB		ALAMAT	NO. Telp	
III. DATA PEMANDU						
NAMA	ALAMAT	NO. IDENTITAS	TANGGAL LAHIR	Level Keahlian	No. Telp	
IV. DATA PORTER						
NAMA	ALAMAT	NO. IDENTITAS	TANGGAL LAHIR	No. Darurat		
V. DATA PENDAKIAN						
1) Jalur Pendakian		2) Tujuan Pendakian				
Via Helikopter		Puncak Carstensz Pyramid Puncak Sukarno				
3) Waktu Pendakian				4) Koordinat Basecamp		
Berangkat :				Latitude :		
Kembali :				Longitude :		
Total Hari = Hari				Elevasi :		

Terlampir :

1. Copy Identitas
2. Surat keterangan sehat
3. Surat Rekomendasi dari PMA
4. Surat Rekomendasi dari POLRI
5. Surat Keterangan dari Kantor Imigrasi
6. Check List Peralatan
7. Check List Barang
8. Surat Pernyataan

Tempat, Tanggal

Penanggung Jawab

Nama/ TTD

CHECK LIST PERALATAN

No	TYPE OF EQUIPMENT	CEK PETUGAS
SAFETY EQUIPMENT		
1	Safety Helmet	
2	Safety Glasses	
3	Hiking boots	
4	Seat Harness	
5	Carabiner srew, autolock dan snap	
6	Jumar / Ascention	
7	Belay/Rappel Device	
8	Carnmantle Dinamic	
9	Carnmantle Static	
10	Webbing	
11	Prusik cord	
12	Langyard / caustil	
13	Puley	
14	Crampons	
15	Ice Axe	
TIM EQUIPMENT		
1	Whistle	
2	Trash Bag— minimal: 1 large and 3 small	
3	Back Pack	
4	Tools of communication — UHF or VHF radio/ satellite Phone.	
5	Camping and mountain Kitchen Equipment	
6	Medical Box	
7	Survival Kit	
8	Emergency Shelter	
9	GPS	
10	Battery Pack/Solar Panel	
PERSONAL EQUIPMENT		
1	Long underwear/long jhon— top and bottom	
2	Warm Jacket or fleece	
3	Rain coat and rain pants	
4	Cold and water resistant gloves (not for work)	
5	Good sun glasses to protec from snow blind	
6	Wide brimmed hat for sun and rain	
7	Hiking boots and heavy socks	
8	Bandana Or Buff	
9	Long sleeve shirt if desired	
10	Small daypack to carry all items	
11	Lipbalm and sunscreen	
12	Drinkin water 2-3 liters	

13	Snacks / lunch	
14	Toilet paper	
15	Flashlight and reserve battery	
16	Any regular medicines	
17	Knife/ multi tool	
18	Hand sanitizer	
19	Water bottle and/or reservoir	
20	Gaiters	
21	Sleeping Bag	
22	Sleeping Pad	
23	Headlamp min 250 Lumens	

.....,

Petugas

Ketua Tim

Nama
NIP

Nama

SURAT KETERANGAN SEHAT

Nama Pendaki:
Kontak dalam keadaan Darurat
Nama:
No HP:
Hubungan:

NO	KETERANGAN	CEK PETUGAS	Catatan Khusus
1	Surat Keterangan Sehat dari Dokter/Rumah Sakit		
2	Menderita ASMA/Gangguan Paru-paru		
3	Menderita Penyakit Jantung		
4	Menderita Darah Tinggi		
5	Menderita Takut ketinggian		

Petugas

.....
Ketua Tim

Nama
NIP

Nama

CHECK LIST BARANG BAWAAN

No.	Nama Barang	Jumlah	Tipe		Cek Masuk	Cek Kembai
			Habis Pakai	Dibawa Kembali		

Petugas

.....
Ketua Tim

Nama
NIP

Nama

SERTIFIKAT PENDAKIAN

Sertifikat Pendakian Gunung Carstensz untuk Setiap Pendaki melalui PMA dan Kolaborasi dengan Balai Taman Nasional Lorentz

Sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian yang luar biasa, setiap pendaki yang berhasil mencapai puncak Gunung Carstensz, baik WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing), melalui jalur yang dikelola oleh Papua Mountaineering Association (PMA) yang berkolaborasi dengan Balai Taman Nasional Lorentz, akan menerima Sertifikat Pendakian Gunung Carstensz. Sertifikat ini tidak hanya sebagai tanda keberhasilan dalam mendaki puncak tertinggi Indonesia, tetapi juga sebagai simbol dukungan terhadap upaya pelestarian alam dan ekosistem di Taman Nasional Lorentz yang dilindungi oleh UNESCO.

Berikut adalah informasi terkait pemberian sertifikat kepada setiap pendaki yang berhasil melakukan summit:

- Prosedur Penerimaan : Pendaki yang berhasil mencapai puncak akan menerima sertifikat tersebut setelah pendakian selesai dan diverifikasi oleh tim PMA bersama Balai Taman Nasional Lorentz.
- Sertifikat Pendakian : Kriteria dan Prosedur Pemberian
- Penerima Sertifikat : Setiap pendaki yang berhasil mencapai puncak Gunung Carstensz melalui jalur yang dikelola oleh PMA dan Balai Taman Nasional Lorentz.
- Sertifikat Diberikan Oleh: Papua Mountaineering Association (PMA) dan Balai Taman Nasional Lorentz.
- Keunikan Sertifikat : Sertifikat ini dilengkapi dengan informasi penting mengenai pencapaian pendakian, termasuk:

Nama Pendaki :

Tanggal Summit :

Lokasi Pendakian : Gunung Carstensz

Ketinggian Puncak : 4.884 mdpl

Nomor Sertifikat dan Stempel Resmi

Tanda Tangan Kepala Balai Taman Nasional Lorentz dan Papua Mountaineering Association.

PUNGUTAN ADAT

Sehubungan dengan kegiatan pendakian di Gunung Carstensz, yang melibatkan baik pendaki WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing), setiap pendaki diwajibkan untuk memberikan kontribusi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada suku adat setempat. Kontribusi ini bertujuan untuk mendukung pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan Gunung Carstensz.

Detail Kontribusi:

1. Nama Pendaki :
2. Status Kewarganegaraan :
3. Negara Asal (untuk WNA) :
4. Tanggal Pendakian :
5. Jumlah Kontribusi yang Diberikan:Rp. 10.000.000
6. Tujuan Kontribusi:
 - Mendukung pelestarian budaya dan tradisi suku adat yang tinggal di sekitar Gunung Carstensz.
 - Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat melalui berbagai program pemberdayaan.
 - Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di sekitar Gunung Carstensz.
 - Menyokong program pendidikan dan pelatihan bagi anggota suku adat setempat.

Prosedur Pembayaran:

- Kontribusi wajib dibayar sebelum pendakian dimulai dan harus disalurkan melalui lembaga atau badan yang mewakili suku adat setempat.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang telah disepakati, atau melalui metode lain yang disediakan oleh pihak pengelola pendakian.

Catatan:

- Kontribusi yang diterima akan digunakan secara transparan untuk program-program yang berfokus pada pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat adat, serta pemeliharaan lingkungan sekitar Gunung Carstensz.
- Diinformasikan bahwa kontribusi ini merupakan kewajiban bagi setiap pendaki yang ingin melakukan pendakian di Gunung Carstensz.

Dengan adanya kontribusi ini, diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pendaki dan suku adat setempat, serta memberikan dampak positif bagi keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan di sekitar kawasan Gunung Carstensz.

ASURANSI

Sehubungan dengan kegiatan pendakian di Gunung Carstensz, setiap pendaki baik WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing) diwajibkan untuk memiliki asuransi perjalanan yang mencakup perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama kegiatan pendakian. Asuransi ini menjadi syarat mutlak bagi semua pendaki untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan selama berada di kawasan Gunung Carstensz.

Ketentuan Asuransi:

1. Jenis Asuransi yang Diperlukan:

- Asuransi kecelakaan diri yang mencakup perlindungan terhadap cedera fisik, kematian, atau kecelakaan selama pendakian.
- Asuransi yang mencakup evakuasi medis, baik darurat atau transfer ke fasilitas medis yang lebih baik jika diperlukan.
- Asuransi perjalanan yang mencakup kehilangan barang, penundaan perjalanan, dan kerusakan properti pribadi selama pendakian.

2. Persyaratan Asuransi:

- Pendaki WNI wajib memiliki polis asuransi dari penyedia asuransi yang terdaftar dan diakui di Indonesia.
- Pendaki WNA wajib memiliki polis asuransi internasional yang mencakup perjalanan ke Indonesia serta kegiatan pendakian di kawasan Gunung Carstensz.
- Asuransi harus aktif selama periode pendakian dan mencakup kegiatan dari awal hingga akhir pendakian.

3. Dokumentasi Asuransi:

- Setiap pendaki wajib menunjukkan salinan polis asuransi kepada pihak pengelola pendakian sebelum melakukan aktivitas pendakian.
- Dokumen polis asuransi harus mencantumkan informasi lengkap mengenai cakupan, tanggal berlaku, serta nomor kontak darurat.

4. Verifikasi dan Validasi:

- Pihak pengelola pendakian akan melakukan verifikasi dokumen asuransi untuk memastikan bahwa polis asuransi mencakup semua risiko yang diperlukan.
- Pendaki yang tidak dapat menunjukkan bukti asuransi yang sah tidak diperbolehkan untuk melakukan pendakian di Gunung Carstensz.

Catatan:

- Asuransi ini adalah kewajiban untuk melindungi pendaki dari segala potensi risiko yang dapat terjadi selama pendakian di Gunung Carstensz, yang memiliki medan yang cukup menantang dan berpotensi membahayakan.
- Semua biaya terkait pembelian dan pengelolaan asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pendaki.

Dengan adanya kewajiban asuransi ini, diharapkan pendaki dapat melakukan aktivitas pendakian dengan rasa aman dan nyaman, serta pihak pengelola dapat lebih siap menghadapi keadaan darurat yang mungkin terjadi.

KEAMANAN

Sehubungan dengan kegiatan pendakian di Gunung Carstensz, setiap pendaki baik WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing) diwajibkan untuk membayarkan biaya keamanan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)**. Pembayaran ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pendaki selama melakukan pendakian di kawasan Gunung Carstensz yang memiliki medan yang berat dan berpotensi membahayakan.

Ketentuan Biaya Keamanan:

1. Jumlah Biaya Keamanan:

- Setiap pendaki diwajibkan untuk membayarkan Rp. 10.000.000 sebagai biaya keamanan yang mencakup berbagai layanan pendukung keselamatan, termasuk pengamanan selama pendakian dan tindakan darurat yang mungkin diperlukan.

2. Rincian Layanan Keamanan yang Dicovery:

- Keamanan Jalur Pendakian: Pengamanan oleh tim profesional untuk memastikan jalur pendakian aman bagi semua pendaki.
- Evakuasi Darurat: Penyediaan layanan evakuasi medis atau darurat jika terjadi kecelakaan atau masalah kesehatan selama pendakian.
- Pengawasan Tim Keamanan:** Pengawasan oleh tim yang terlatih di sepanjang jalur pendakian untuk menghadapi potensi risiko dan situasi yang tidak terduga.
- Perlengkapan Keamanan:** Penyediaan perlengkapan keselamatan yang diperlukan selama pendakian, seperti peluit, alat komunikasi darurat, dan alat lainnya yang menunjang keamanan pendaki.

3. Prosedur Pembayaran:

- Pembayaran biaya keamanan dilakukan sebelum pendakian dimulai, dan bukti pembayaran harus diserahkan kepada pihak pengelola pendakian.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran yang disediakan oleh pengelola.

4. Dokumentasi Pembayaran:

- Setiap pendaki wajib menyerahkan bukti pembayaran biaya keamanan bersama dengan dokumen lain yang diperlukan untuk proses administrasi pendakian.

5. Pengecualian dan Pengembalian Biaya:

- Biaya keamanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan meskipun pendaki batal melakukan pendakian, kecuali dalam kondisi yang sangat khusus dan dengan pertimbangan yang sangat mendesak.

Biaya keamanan ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan keselamatan pendaki, karena Gunung Carstensz memiliki medan yang ekstrem dan berpotensi menimbulkan risiko bagi pendaki. Pendaki yang tidak membayar biaya keamanan ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti aktivitas pendakian di Gunung Carstensz. Dengan adanya pembayaran biaya keamanan ini, diharapkan seluruh pendaki dapat melakukan aktivitas pendakian dengan rasa aman, dan pihak pengelola dapat meminimalkan risiko yang ada serta memberikan pelayanan keamanan yang optimal selama pendakian.

JADWAL DAN PERIJINAN PENDAKIAN

Sehubungan dengan kegiatan pendakian di Gunung Carstensz, seluruh proses pendakian, baik yang dilakukan oleh pendaki WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing), harus melalui Papua Mountaineering Association (PMA). PMA adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan memberikan izin bagi setiap pendakian di Gunung Carstensz, termasuk menetapkan jadwal pendakian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Ketentuan Perizinan Pendakian:

1. Proses Perizinan:

- Semua pendaki, baik WNI maupun WNA, harus mengajukan izin pendakian melalui Papua Mountaineering Association (PMA).
- Izin pendakian harus diajukan minimal 2 bulan sebelum tanggal pendakian untuk mempermudah proses verifikasi dan persiapan yang diperlukan.
- PMA akan memeriksa kelengkapan dokumen, termasuk asuransi perjalanan, bukti pembayaran biaya keamanan, dan dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2. Jadwal Pendakian:

- Pendakian di Gunung Carstensz hanya dapat dilakukan pada **jadwal yang ditetapkan oleh PMA setiap tahunnya.
- Jadwal pendakian biasanya terbagi dalam beberapa kelompok, mengingat kondisi cuaca dan keamanan di kawasan Gunung Carstensz. Pendaki harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh PMA.
- PMA akan menyediakan jadwal resmi yang memuat tanggal-tanggal pembukaan pendakian dan batas waktu pendaftaran.

3. Dokumen yang Diperlukan untuk Pengajuan Izin:

Formulir Pendaftaran Pendakian yang dapat diperoleh melalui situs resmi PMA atau melalui kontak resmi PMA.

- Bukti Pembayaran Biaya Suku Adat sebesar Rp. 10.000.000 per pendaki.
- Bukti Pembayaran Biaya Keamanan sebesar Rp. 10.000.000 per pendaki.
- Bukti Kepemilikan Asuransi perjalanan dan evakuasi medis.
- Dokumen Identitas (KTP untuk WNI, paspor untuk WNA).
- Surat Keterangan Kesehatan yang menyatakan bahwa pendaki dalam kondisi sehat untuk melakukan pendakian.

4. Prosedur Pendaftaran dan Persetujuan:

- Setelah dokumen diajukan, PMA akan melakukan verifikasi dan memastikan kelengkapan serta kecocokan dengan peraturan yang berlaku.
- Pihak PMA akan menginformasikan hasil pengajuan izin kepada pendaki dalam waktu 14 hari setelah pengajuan.
- Pendaki yang telah mendapatkan izin dari PMA akan menerima Surat Izin Pendakian yang wajib dibawa selama kegiatan pendakian.

5. Biaya Administrasi dan Perizinan:

- Selain biaya keamanan, terdapat biaya administrasi yang harus dibayarkan untuk proses pengajuan izin, yang akan diinformasikan oleh PMA pada saat pendaftaran.
- Semua biaya terkait administrasi pendakian harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PMA.

6. Keamanan dan Pengawasan:

- PMA bekerja sama dengan tim keamanan dan tim pendakian profesional untuk memastikan bahwa semua pendaki mendapatkan pelayanan yang aman dan terorganisir dengan baik.
- Tim PMA akan memantau jalur pendakian, serta memberikan pengawasan dan bantuan apabila diperlukan.

Pendaki yang tidak melalui PMA untuk pengajuan izin pendakian atau yang tidak memiliki izin resmi dari PMA tidak diperbolehkan melakukan pendakian di Gunung Carstensz. Semua kegiatan pendakian harus mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh PMA untuk menjamin keselamatan dan kelestarian lingkungan sekitar Gunung Carstensz.

Dengan adanya kewajiban untuk melalui Papua Mountaineering Association (PMA) dalam setiap pendakian di Gunung Carstensz, diharapkan semua kegiatan pendakian dapat terlaksana dengan aman, terorganisir dengan baik, dan memberikan manfaat positif bagi pendaki serta masyarakat setempat.